



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0004/ISPF/DPMTSP/MDN/1.11/01/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara : FAJAR DIINUL ISLAM, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha : 0220104292842
Alamat Badan Penyelenggara : JL. SETIA BUDI PASAR I NO. 76 KEL. TANJUNG SARI KEC. MEDAN SELAYANG MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : DRG H AMIR SALIM M.KES
b. Jabatan : KETUA YAYASAN

Nama Satuan Pendidikan : SMP SWASTA NAMIRA
Alamat Satuan Pendidikan : JL. SETIA BUDI PASAR 1 NO. 76 KEL. TANJUNG SARI KEC. MEDAN SELAYANG KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Email : salimamir807@gmail.com
Klasifikasi Usaha : SMP/MTS
KBLI : 85122

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 20 Januari 2023

Catatan :
Izin operasional ini merupakan perubahan dari Izin Operasional Sekolah Swasta No. 420/8.460. DIKDAS/2017 Tanggal 13 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan,

An. WALIKOTA MEDAN
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
tanggal 20 Januari 2023

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmtsp.pemkomedan.go.id>

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

0491/ISPF/2022

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"



Balai
Sertifikasi
Elektronik